



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Sultan Mansyur No.2 Telepon/Fax (0921) 3168373
Email: dpmptsptidore@gmail.com

SURAT IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

TK. JIKO RASAI

NOMOR : 421/1980-TK/P/22/X/2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN

Menimbang : bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan, maka Pemerintah Daerah Kota Tidore Kepulauan, perlu memfasilitasi melalui lembaga-lembaga pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

3. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

4. PERMENDIKNAS Nomor 15 Tahun 2010 tentang Jarak Sekolah;

5. PERMENDIKNAS Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Peraturan Walikota Tidore Kepulauan Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tidore Kepulauan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) kepada Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **TK. JIKO RASAI**

KEDUA : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, beralamat di Desa Fanaha, Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan.

KETIGA : Izin Operasional ini berlaku terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2017 s/d 17 Oktober 2021.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam pemberian surat izin ini, akan diadakan perbaikan atau pembatalan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : di Tidore
Pada tanggal : 17 Oktober 2017

a.n. WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

METERAI
TEMPEL

AE19AAEF713235581

6000
ENAM RIBU RUPIAH



SYAERUDDIN ADAM, SE

Pembina Utama Muda
19581017 198903 1 007

Tembusan Kepada Yth :

1. Direktorat Pendidikan Layanan Khusus Dirjen Dikdasmen Kemendikbud RI di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Tidore Kepulauan di Tidore;
4. Badan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK. Jiko Rasai Desa Fanaha Kecamatan Oba Tengah Kota Tidore Kepulauan
5. Arsip